



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 217/KEP/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 156/KEP/2024 TENTANG PERSETUJUAN SEWA SEBAGIAN TANAH DAN
BANGUNAN MILIK DAERAH YANG TERLETAK DI DIPOWINATAN, KEPARAKAN,
MERGANGSAN, YOGYAKARTA KEPADA DUA PULUH EMPAT PENYEWA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 156/KEP/2024 tentang Persetujuan Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Daerah yang Terletak di Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta kepada Dua Puluh Empat Penyewa;
- b. bahwa telah dilakukan pengukuran ulang tanah yang dimanfaatkan oleh Ir. Subur Raharjo, sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 156/KEP/2024 tentang Persetujuan Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Daerah yang Terletak di Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta kepada Dua Puluh Empat Penyewa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 72);
9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 156/KEP/2024 tentang Persetujuan Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Daerah yang Terletak di Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta kepada Dua Puluh Empat Penyewa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 156/KEP/2024 TENTANG PERSETUJUAN SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH YANG TERLETAK DI DIPOWINATAN, KEPARAKAN, MERGANGSAN, YOGYAKARTA KEPADA DUA PULUH EMPAT PENYEWA.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Nomor 6 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 156/KEP/2024 tentang Persetujuan Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Daerah yang Terletak di Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta kepada Dua Puluh Empat Penyewa diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 4 JUNI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah DIY;
 2. Inspektur DIY;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY; dan
 4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 217/KEP/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 156/KEP/2024
TENTANG PERSETUJUAN SEWA SEBAGIAN TANAH
DAN BANGUNAN MILIK DAERAH YANG TERLETAK DI
DIPOWINATAN, KEPARAKAN, MERGANGSAN,
YOGYAKARTA KEPADA DUA PULUH EMPAT PENYEWA

DAFTAR PENYEWA, ALAMAT, KELUASAN, PERUNTUKAN SEWA, JANGKA WAKTU, PERIODE, DAN HARGA
SEWA TANAH DI DIPOWINATAN, KEPARAKAN, MERGANGSAN, YOGYAKARTA

No.	Nama Penyewa	Alamat	Luas Tanah (meter)	Luas Bangunan (meter)	Pemanfaatan	Jangka Waktu Sewa (Tahun)	Periode Sewa	Harga Sewa (Rp)
6	Ir. Subur Raharjo	Dipowinatan MG I/235	112	-	Indekos	5	01/05/2024 - 30/04/2029	6.250.000

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X